



PUTUSAN
Nomor [REDACTED]/2023/PN Mgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Menggala yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Prayoga Budhi Purwanto, S.H., Advokat berkantor di Jalan Lintas Way Abung, Kelurahan Mulyo Asri RT/RW 003/003, Kecamatan Tulang Bawang Tengah, Kabupaten Tulang Bawang Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Desember 2022;

l a w a n

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Tulang Bawang;
Pengadilan Negeri tersebut;
Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
Mendengar pihak Pengugat yang berperkara;
Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Pengugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatan tanggal 3 Januari 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Menggala pada tanggal 9 Januari 2023 dalam Register Nomor 2/Pdt.G/2023/PN Mgl, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Pengugat dan Tergugat adalah suami istri yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Februari 2015 di hadapan Pemuka Agama Khatolik Pdt. BAMBANG SUMEDI,S.Th, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 5 September 2022, berdasarkan akta perkawinan nomor : 1805-KW-05092022-0002 sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 6 September 2022;

Halaman 1 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2023/PN Mgl



2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang sampai dengan tahun 2020;
3. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berlangsung dengan damai dan harmonis, sebagaimana layaknya kehidupan rumah tangga;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu: ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT (6 tahun), ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT (6 tahun) dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT (4 tahun);
5. Bahwa semua anak anak tersebut saat ini tinggal bersama Penggugat;
6. Bahwa sekitar tahun bulan Februari 2020, antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan terjadi pertengkaran, serta Penggugat pergi meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tuanya di Kampung Batang Hari, Kecamatan Rawa Pitu, Kabupaten Tulang Bawang;
7. Bahwa perselisihan tersebut di sebabkan Tergugat malas bekerja dan tidak mem,berikan nafkah dan selama ini Penggugat yang bekerja untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga yang menyebabkan tidak harmonisnya rumah tangga yang di bangun antara Penggugat dan Tergugat;
8. Bahwa Penggugat tetap berusaha mempertahankan rumah tangganya akan tetapi karena Penggugat setelah di lakukan mediasi dengan keluarga Penggugat dan Tergugat tetap pada kebiasaannya maka Penggugat tidak mampu untuk mempertahankan dan beritikad untuk berpisah dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Penggugat mohon kepada yang mulia Ketua Pengadilan Negeri Menggala, atau majelis hakim pada perkara ini untuk dapat memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya memutus dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 Februari 2015 di hadapan Pemuka Agama Khatolik Pdt. BAMBANG SUMEDI,S.Th, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 5 September 2022, berdasarkan akta perkawinan nomor : 1805-KW-05092022-0002 sebagaimana kutipan akta perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 6 September 2022

PUTUS KARENA PERCERAIAN

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengeluarkan turunan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang agar mencoret dari daftar register perkawinan yang sedang berlaku untuk itu.

4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum (ex eaqno et bonno);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 11 Januari 2023, 20 Januari 2023 dan 30 Januari 2023 telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PENGGUGAT NIK 1805086906930001 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 11 Juni 2018, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor 1805-KW-05092022-0002 yang

Halaman 3 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 6 September 2022, diberi tanda bukti P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Isteri atas nama TERGUGAT dan PENGGUGAT Nomor 1805-KW-05092022-0002 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 6 September 2022, diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 1805082907100002 atas nama TERGUGAT sebagai kepala keluarga yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 6 Januari 2017, diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut diatas setelah diperiksa ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai yang cukup berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai *jo*. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang dikenakan Bea Materai;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Nur Kholis:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah tetangga dimana rumah orang tua Penggugat berdekatan dengan rumah tempat tinggal Saksi;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setahu Saksi, Penggugat dan Tergugat menikah sebelum tahun 2020 secara agama Kristen di Gereja yang berada di daerah Unit 2 Tulang Bawang dan Saksi tidak ikut menghadiri proses pernikahan tersebut;
- Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Menggala untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa berdasarkan cerita dari orang tua Penggugat kepada Saksi sekira pada tahun 2020 bahwa Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat karena terjadi perselisihan dan percekcoakan dimana Penggugat kesal kepada Tergugat yang tidak mau bekerja dan tidak menafkahi Penggugat dan anak-anaknya. Penggugat beserta anak-anaknya telah tinggal selama 3 (tiga) tahun dirumah orang tua Penggugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN

Halaman 4 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2023/PN Mgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Sejak 3 (tiga) tahun lalu hingga saat ini Penggugat beserta anak-anaknya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa setahu Saksi yang membiayai kebutuhan hidup sehari-hari Penggugat dan anak-anak Penggugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Penggugat bekerja sebagai buruh mencuci pakaian orang lain;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Tergugat pernah mengajak Penggugat dan anak-anaknya untuk pulang ke rumah Tergugat dan Saksi juga tidak pernah melihat Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat;

2. KAKAK KANDUNG PENGGUGAT:

- Bahwa hubungan Saksi dengan Penggugat adalah kakak kandung Penggugat dimana rumah Saksi berdekatan dengan rumah orang tua Penggugat yang juga orang tua Saksi di daerah Rawa Pitu, Tulang Bawang;
- Bahwa awalnya sekira tahun 2015, Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Islam lalu Penggugat dibawa oleh Tergugat ke rumah orang tua Tergugat dan dinikahkan lagi oleh keluarga Tergugat secara agama Kristen dengan sembunyi-sembunyi. Kemudian setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di daerah Unit 2 Tulang Bawang dan menjalani hubungan keluarga yang harmonis. Selanjutnya sekira pada tahun 2020 Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat dengan membawa 3 (tiga) orang anaknya untuk tinggal bersama dengan orang tua Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah kembali lagi ke rumah Tergugat. Menurut cerita orang tua Penggugat bahwa awalnya Penggugat memutuskan untuk pulang ke rumah orang tua Penggugat karena Penggugat sudah tidak tahan lagi menahan rasa kesal dengan Tergugat yang memiliki perilaku buruk seperti malas bekerja, main judi online, mabuk-mabukan, tidak menafkahi keluarga dan sering pulang tengah malam dengan harapan Tergugat dapat berubah perilakunya menjadi lebih baik lagi namun setelah lama menunggu Tergugat tidak kunjung merubah perilaku buruknya yang membuat Penggugat semakin yakin untuk bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN



TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT. Sejak 3 (tiga) tahun lalu hingga saat ini Penggugat beserta anak-anaknya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat;

- Bahwa yang membiayai kebutuhan hidup sehari-hari anak-anak Penggugat adalah orang tua Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mendatangi Penggugat dan anak-anaknya di rumah orang tua Penggugat untuk mengajaknya pulang ke rumah Tergugat, yang dilakukan Tergugat hanya menelpon anak-anaknya saja dan justru yang datang menjenguk anak-anak Penggugat adalah orang tua Tergugat;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dilakukan upaya perdamaian dan telah menghasilkan beberapa kesepakatan namun kemudian Tergugat mengingkari isi kesepakatan tersebut;
- Bahwa hubungan keluarga antara orang tua Penggugat dan orang tua Tergugat masih terjalin baik dan harmonis;
- Bahwa Saksi mengetahui ada percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat sejak Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat;
- Bahwa sebelum Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat pada tahun 2020 yang lalu. Sebelumnya Saksi tidak pernah mendengar ada permasalahan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa sebelum gugatan perkara ini diajukan di Pengadilan Negeri Menggala, Pengugat pernah mengajukan gugatan yang sama pada tahun 2022 namun pada gugatan yang pertama tersebut telah terjadi kesepakatan perdamaian yang isinya yaitu Tergugat akan berubah menjadi lebih baik dan meninggalkan perilaku buruknya serta Tergugat akan berpindah agama dengan memeluk agama Islam, lalu perkaranya dicabut oleh Penggugat. Kemudian setelah berjalannya waktu hingga dengan saat ini Tergugat tidak juga memenuhi isi kesepakatan perdamaian tersebut maka Penggugat mengajukan kembali gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 6 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat yang pada pokoknya adalah mengenai putusannya perkawinan karena perceraian;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai pokok persengketaan dalam perkara *a quo*, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan syarat formil gugatan:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan untuk Suami dan Istri bahwa pada tanggal 5 September 2022 di Tulang Bawang telah tercatat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan Pdt Bambang Semedi, M.Th pada tanggal 8 Februari 2015;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 63 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara absolut mengadili gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat dan bukti surat P-4 berupa Kartu Keluarga diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Tri Tunggal Jaya RT/RW 003/004, Kelurahan Tri Tunggal Jaya, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang maka sebagaimana ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berhak untuk mengadili perkara perceraian antara Penggugat dan Tergugat adalah Pengadilan Negeri Menggala, oleh karena itu Pengadilan Negeri Menggala berwenang secara relatif mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan yang menjadi pokok persengketaan yaitu ***apakah dalil gugatan Penggugat yang memohonkan putusannya perkawinan karena***



perceraian telah memenuhi ketentuan syarat putusanya perkawinan karena perceraian?

Menimbang, bahwa menurut pendapat Prof. Subekti, S.H., perceraian merupakan salah satu peristiwa yang dapat terjadi dalam suatu perkawinan maka terlebih dahulu Majelis Hakim mempertimbangkan apakah ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sah atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-2 dan bukti surat P-3, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pdt Bambang Semedi, M.Th pada tanggal 8 Februari 2015 di Tulang Bawang dan telah tercatat di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 5 September 2022 serta keterangan para Saksi didapatkan fakta hukum bahwa Penggugat dan Tergugat benar suami istri;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah nyata bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang terikat perkawinan yang sah menurut hukum, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dalil-dalil gugatan Penggugat yang menuntut perkawinannya dengan Tergugat diputus karena perceraian adalah dalil-dalil yang dibenarkan oleh hukum atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

- (i) perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1);
- (ii) perkawinan dapat diputus karena (a) kematian, (b) cerai dan (c) keputusan Pengadilan (*vide* Pasal 38);
- (iii) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (*vide* Pasal 39);

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan yang menjadi alasan perceraian sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. salah satu pihak berbuat zina, pemabuk, pemadat, penjudi dan lainnya yang sukar disembuhkan;
- b. salah satu pihak meninggalkan pihak lain dua tahun berturut-turut tanpa seizin pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- c. salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang mengancam jiwa pihak lain;
- e. salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang sukar disembuhkan sehingga tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. serta antara suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan selama perkawinan sejak 8 Februari 2015 hubungan antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya berlangsung dengan damai dan harmonis dan diantara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia 3 (tiga) anak yaitu ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT, namun sejak Februari 2020, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat meninggalkan rumah dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan Saksi Nur Kholis dan Saksi KAKAK KANDUNG PENGGUGAT bahwa Penggugat awalnya beragama Islam kemudian menikah dengan Tergugat secara Islam akan tetapi Penggugat dan Tergugat kembali dinikahkan secara Kristen oleh keluarga Tergugat dan kemudian Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Unit 2 Tulang Bawang. Akan tetapi sejak Februari 2020, Penggugat dengan membawa 3 (tiga) orang anaknya pulang ke rumah orang tua Penggugat karena cekcok dengan Tergugat yang malas bekerja, main judi online, pemabuk dan tidak menafkahi keluarga. Bahwa pada tahun 2022, Penggugat pernah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Menggala dan kemudian Penggugat mencabut gugatan tersebut karena terjadi kesepakatan damai yang pada intinya Tergugat akan merubah prilakunya supaya menjadi lebih baik dan akan berpindah keyakinan menjadi Islam, akan tetapi kesepakatan tersebut tidak dipenuhi oleh Tergugat sehingga Penggugat mengajukan gugatan *a quo*;

Halaman 9 dari 13 Putusan Perdata Gugatan Nomor [REDACTED]/2023/PN Mgl



Menimbang, bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Nomor 1354K/Pdt/2000 tanggal 18 September 2003 yang menyatakan bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dan dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan. Lagi pula selama proses persidangan, Tergugat tidak pernah hadir yang mana menunjukkan tidak adanya keinginan dan upaya dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lainnya, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan tersebut sudah pecah maka tidak mungkin dapat dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah (vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 543K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 jo. Putusan Mahkamah Agung Nomor 3180K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama sejak Februari 2020 sampai dengan gugatan diajukan, bahwa Penggugat sudah pernah mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat pada tahun 2022 dan sudah pernah ada kesepakatan damai akan tetapi dijalankan, serta ketidakhadiran Tergugat selama proses persidangan menunjukkan tidak ada keinginan dan upaya dari Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Penggugat, dengan demikian diantara Penggugat dan Tergugat tidak lagi terdapat harapan untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat agar berjalan sesuai tujuan perkawinan yaitu membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Menimbang, bahwa dengan demikian telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan maka Penggugat dapat membuktikan pokok persengketaan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok permasalahan telah terjawab dan Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya selanjutnya Majelis



Hakim akan mempertimbangkan petitum gugatan Penggugat sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 yang meminta mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, bahwa akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum selebihnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 yang meminta menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian, oleh karena Penggugat dapat membuktikan dalil gugatannya maka petitum tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang meminta memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengeluarkan turunan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap dan memerintahkan kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil kabupaten Tulang Bawang agar mencoret dari daftar register perkawinan yang sedang berlaku untuk itu akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat akibat hukum dari perceraian maka sebagaimana ketentuan dalam Pasal 34 ayat (2) jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 maka petitum angka 3 beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 125 HIR/ Pasal 149 RBg, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;



3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 8 Februari 2015 di hadapan Pdt. Bambang Sumedi, M.Th, dan telah di daftarkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang pada tanggal 5 September 2022 berdasarkan Akta Perkawinan Nomor: 1805-KW-05092022-0002 sebagaimana Kutipan akta Perkawinan yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang tanggal 6 September 2022 putus karena Perceraian;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Menggala untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tulang Bawang supaya dicatat dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp745.000,00 (tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Menggala pada hari Kamis tanggal 9 Maret 2023, oleh kami, Ita Denie Setiyawaty, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Marlina Siagian, S.H., dan Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Sungkono, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan serta dihadiri Kuasa Penggugat dan tanpa dihadiri Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Marlina Siagian, S.H.

Ita Denie Setiyawaty, S.H.,M.H.

Yulia Putri Rewanda Taqwa, S.H.



Panitera Pengganti,

Sungkono, S.H.

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Proses	:	Rp150.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
NBP	:	
4.....P	:	Rp475.000,00;
anggihan	:	
5.....R	:	Rp10.000,00;
edaksi	:	
6.....S	:	Rp50.000,00;
umpah	:	
Jumlah	:	Rp745.000,00;

(tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)